



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 628/SEK/SK/VII/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu dibentuk tim usulan RKBMN Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan usulan RKBMN Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tim Penyusun Usulan RKBMN Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* (E-Sadewa).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025.



KESATU : Membentukan Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina:

Sekretaris Mahkamah Agung;

Penanggung jawab:

1. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

Sekretaris:

1. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Tim Satuan Kerja, terdiri dari:

- a. Tim Satuan Kerja Tingkat Pertama:
 1. Sekretaris (Penanggung Jawab);
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator);
 3. Operator BMN (Operator).
- b. Tim Satuan Kerja Tingkat Banding:
 1. Sekretaris (Penanggung Jawab);



2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator);
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (Anggota);
 4. Operator BMN (Operator).
- c. Tim Satuan Kerja Eselon I:
1. Sekretaris (Penanggung Jawab);
 2. Kepala Bagian Umum (Koordinator);
 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan (Anggota);
 4. Operator BMN (Operator).

Tim Konsolidasi Tingkat Banding:

1. Sekretaris Tingkat Banding (Penanggung Jawab);
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian (Koordinator);
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
4. Operator BMN Tingkat Banding.

Tim Koordinator Wilayah:

1. Sekretaris Tingkat Banding selaku Korwil (Penanggung Jawab);
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Koordinator).

Tim Eselon I:

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Anggota : 1. Kepala Bagian
Perencanaan dan
Keuangan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Umum;

2. Kepala Sub Bagian
Perencanaan Program
dan Penyusunan
Anggaran Direktorat



Jenderal Badan Peradilan
Umum;

3. Analis Perencanaan dan Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama

- Anggota :
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 3. Analis Perencanaan dan Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara

- Anggota :
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;



2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
3. Analis Perencanaan dan Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Tim Lembaga:

1. Kepala Biro Perlengkapan;
2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
3. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
4. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
6. Kepala Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
7. Kepala Sub Bagian Analisa Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
8. Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;



9. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
10. Kepala Sub Bagian Analisa Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
11. Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
12. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
13. Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring A Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
14. Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring B Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
15. Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring C Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
16. Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
17. Kepala Sub Bagian Standarisasi Dan Penilaian Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
18. Falcon, S.H., M.H., Analis Tata Usaha Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
19. Devi Amelia, S.H., Analis Aset Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
20. Agus Wiguno, S.E., Analis Aset Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
21. Zona Imania, S.E., Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
22. Muhammad Naufal Mu`Tashim Billah, S.A.P., Analis Monitoring dan Evaluasi



- Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi;
23. Anindhita Dwi Saraswati, S.Kom., Pranata
Komputer Ahli Pertama Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi;
 24. Dian Firdaus Ahadi, A.Md., Arsiparis
Pelaksana Biro Perlengkapan Badan Urusan
Administrasi;
 25. Riska Rohana Silalahi, A.Md, Pengelola
Barang Milik Negara Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi;
 26. Rendy Rumeza, A.Md., Pengelola Barang
Milik Negara Biro Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi;
 27. Susi Susanti Sinaga, A.md, Pengelola
Barang Milik Negara Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi;
 28. Sari Soraya Sianturi, A.md, Pengelola
Barang Milik Negara Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi.

Tim APIP:

1. Imam Purnomo, S.E., Ak., Auditor Ahli
Madya pada Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;
2. Hendra Basry, S.E., M.Ak., Auditor Ahli
Madya pada Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Satuan Tugas Tim Penyusun RKBMN memiliki
tugas:

1. Melaksanakan penelaahan usulan RKBMN
Tahun 2025;
2. Memberikan pendampingan pengisian
usulan RKBMN Tahun 2025 kepada satuan
kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Memastikan usulan RKBMN tepat sasaran;



4. Melakukan evaluasi dan melaporkan usulan RKBMN kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

